



Jurnal Yaqzhan, Vol. 11 No. 02, Desember 2025

Available online at

<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>

DOI: 10.24235/jy.v11i2.20741

Published by Departement of Aqidah and Islamic Philosophy, Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

KORUPSI SEBAGAI KEGAGALAN MORAL: TINJAUAN ETIKA DEONTOLOGIS IMMANUEL KANT

CORRUPTION AS A MORAL FAILURE: A DEONTOLOGICAL ETHICAL REVIEW OF IMMANUEL KANT

Wenseslaus Jugan¹

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

juganwenseslaus@gmail.com

Robertus Wijanarko²

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

yrnang@yahoo.com

Yulius Defri Sudi³

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

defrysmm@gmail.com

ABSTRAK: Fokus penelitian ini adalah membahas korupsi sebagai persoalan moral yang mendalam, bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum atau penyimpangan administratif. Melalui pendekatan etika deontologis Immanuel Kant, korupsi dianalisis sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kewajiban moral dan hukum moral universal. Dalam pandangan Kant, tindakan dianggap bermoral apabila dilakukan berdasarkan niat baik dan ketaatan terhadap prinsip yang dapat dijadikan hukum universal. Oleh karena itu, korupsi dipahami sebagai bentuk kegagalan moral karena dilakukan demi kepentingan pribadi dan mengabaikan tanggung jawab etis terhadap sesama dan masyarakat luas. Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah literatur filsafat moral yang secara khusus membahas pemikiran etika deontologis Immanuel Kant dan referensi terkait korupsi sebagai fenomena sosial. Pembacaan kritis atas literatur-literatur ini dibahas secara terperinci dalam artikel ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan korupsi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat struktural dan hukum, tetapi juga penguatan kesadaran moral individu berdasarkan prinsip-prinsip etika universal Kantian.

Kata Kunci: Etika Deontologis; Korupsi; Kesadaran.

ABSTRACT: The focus of this study is to examine corruption as a profound moral issue, not merely as a legal violation or administrative misconduct. Through the deontological ethical approach of Immanuel Kant, corruption is analyzed as an act that contradicts the principles of moral duty and universal moral law. According to Kant, an action is considered moral if it is carried out based on good will and adherence to principles that can be universally applied as law. Therefore, corruption is understood as a form of moral failure, as it is driven by personal interests and neglects ethical responsibilities toward others and the broader society. The methodology used in this research is a literature study by reviewing philosophical texts on moral ethics, particularly those discussing Immanuel Kant's deontological thought, as well as references related to corruption as a social phenomenon. A critical reading of these literatures is discussed in detail in this article. The findings of this study indicate that efforts to eradicate corruption require not only structural and legal approaches, but also the strengthening of individual moral awareness based on Kantian universal ethical principles.

Keywords: Deontological Ethics; Corruption; Awareness.

A. PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai korupsi di negara-negara berkembang secara khusus Indonesia menjadi salah satu topik yang selalu disoroti. Topik ini disoroti karena tindakan korupsi telah menjamur dan bahkan dianggap lumrah untuk dilakukan sehingga menyebabkan terciptanya begitu banyak kerugian baik bagi negara maupun masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai kebijaksanaan dalam setiap budaya kehidupan tidak dihayati dengan baik.¹ Artinya korupsi berlangsung secara sporadic di hampir semua level pemerintahan mulai dari pengurusan KTP di kelurahan, pengurus izin mengemudi hingga pembayaran pajak. Penegak hukum tidak berjalan adil sehingga rakyat merasakan adanya jurang ketidakadilan antara penguasa dan orang kebanyakan. Perilaku korupsi dan ketidakadilan sosial seolah menjadi warna yang wajar dalam setiap alur birokrasi di Indonesia.²

Sebetulnya ketika ditinjau dari asal katanya, korupsi berasal dari Bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Kata *corruption* ini memiliki banyak arti atau pengertian yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Selain itu, *corruptio* juga dapat diartikan dengan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina.³ Berdasarkan pandangan hukum, definisi korupsi secara terperinci telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut juga menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Mengenai ketiga puluh jenis tindak korupsi tersebut pada hakikatnya dapat dikelompok sebagai berikut: pertama, kerugian keuangan negara; kedua, suap-menyuap; ketiga, penggelapan dalam jabatan; keempat, pemerasan; kelima, perbuatan curang; keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan; dan ketujuh, grafikasi.⁴

¹ Mathias Jebaru Adon, "Menyibak Nilai Keadilan dan Persatuan dalam Upacara Tente Teno-Sebuah Sistem Pembagian Tanah Ulayat dalam Budaya Manggarai, *Forum: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 45, No. 1 (2016): hlm. 43.

² Mathias Jebaru Adon, "Keterlibatan Umat Katolik dalam Kehidupan Sosial Politik di Indonesia", *Forum: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 46, No. 1 (2017): hlm. 67.

³ Nathanael Kenneth, "Maraknya Korupsi di Indonesia dari Tahun ke Tahun", *Journal Of Law Education and Business*, Vol. 2, No. 1 (2024): hlm. 335.

⁴ Ibid, 335-336.

Meskipun tindakan korupsi telah diatur oleh hukum undang-undang tetapi masih begitu banyak orang yang mau melakukannya. Contoh nyata bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan ekonomi tetapi juga persoalan moral. Penulis berkaca pada dana bantuan Covid-19 yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak pandemic justru disalahgunakan oleh pejabat negara untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini menunjukkan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Korupsi semacam ini mencerminkan kegagalan moral yang mendalam karena pelakunya mengabaikan tanggung jawab etis terhadap sesama, khususnya mereka yang paling menderita dan membutuhkan uluran tangan negara. Bahkan lebih parahnya tindakan korupsi ini dilakukan secara terstruktur oleh organisasi dan oleh para pejabat pemerintahan yang seharusnya mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ini tentu mengarah pada apa yang namanya *anonimitas* kejahatan. Korupnya kekuasaan tidak semata-mata dalam kebijakan terkait ekonomi, tetapi juga tata politik dan bahkan tata moral kehidupan sehari-hari. Kekuasaan yang korup berimbas kepada *state apparatus* korup pula. Kebijakan publik produk aparat negara memproduksi mentalitas korup hidup masyarakat. Demikianlah korupsi (dalam makna yang luas, tak hanya perkara ekonomi melainkan juga moral) menjadi iklim, suasana, dan bahkan “roh jahat” yang merasuk ke semua lini kehidupan.⁵

Kekuasaan korup telah menjamur karena Indonesia diterpa oleh korupsi parah, menempatkan negara ini pada tingkat terendah Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dilansir Transparency International. Data menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2021 menempati urutan ke-96 dari 180 negara dengan skor 38 dari 100.⁶ Laporan Transparency menunjukkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin, skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini menjatuhkan urutan IPK Indonesia. Tercata, IPK Indonesia tahun 2022 menempati peringkat ke-110. Sedangkan tahun 2023 IPK Indonesia stagnan di angka 34. Hal ini menyebabkan peringkat Indonesia merosot lima poin dari 110 menjadi 115.⁷ Dari hal ini

⁵ Armada Riyanto, *Dekolonisasi (Filsafat-Metodologis Kesadaran tentang Liyan, Kekuasaan, Societas Kita* (Yogyakarta: Kanisius, 2025), 44

⁶ Nandha Risky Putra & Rosa Linda, “Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial”, *Integrasi: Jurnal Antikorupsi*, Vol, 8, No. 1 (2022): 14. 13-24.

⁷ Wahyu Triono, “KKN Meruntuhkan peradaban Bangsa” dalam Indonesia Corruption Watch pada tanggal rabu 19 Juni 2025 Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/kkn-meruntuhkan-peradaban-bangsa> pada tanggal 10 Mei 2025.

ada beberapa faktor yang menyebabkan buruknya skor IPK ini. Faktor-faktor tersebut seperti; lemahnya penegakan hukum, keterlibatan elit politik dalam praktik korupsi yang sulit untuk diungkap dengan adanya budaya impunitas di kalangan pemimpin politik, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.⁸ Ini hendak menegaskan bahwa bentuk korupsi paling pertama adalah korupsi politik. Artinya penyalahgunaan kekuasaan publik (politik) untuk memperoleh keuntungan pribadi.⁹ Penggunaan kekuasaan sebagai pejabat negara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga disebut sebagai korupsi. Pada level yang paling parah, korupsi sudah menjadi penyakit sistemik, sehingga sudah dianggap biasa, dan orang tak lagi punya harapan untuk memberantasnya. Ini terjadi karena sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif (pelaksana kebijakan), legislative (pembuat kebijakan), dan yudikatif (pemantau kebijakan) tidak berjalan lancar. Akhirnya sistem hukum tak memiliki kekuatan dan kemandirian yang cukup untuk menjamin bersihnya pemerintahan dari korupsi.¹⁰

Kebanyakan masyarakat Indonesia masih menganggap korupsi sebagai masalah ekonomi semata, yakni sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Pandangan ini berfokus pada dampak material dan struktural yang ditimbulkan, seperti hilangnya anggaran publik dan meningkatnya kemiskinan. Akibatnya, aspek moral dan etis dari korupsi seringkali terabaikan, padahal akar persoalannya terletak pada krisis integritas dan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab moral sebagai warga negara maupun sebagai manusia yang bermartabat. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali akar moral dari tindakan korupsi, bukan sekadar melihatnya sebagai pelanggaran hukum atau penyimpangan administratif. Dengan memahami korupsi sebagai bentuk kegagalan moral, kita dapat mengevaluasi kembali cara-cara menumbuhkan integritas dan etika pribadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika deontologis Immanuel Kant menawarkan kerangka filosofis yang menekankan pentingnya niat baik, kewajiban moral, dan penghormatan terhadap hukum universal dalam setiap tindakan manusia. Etika Kant dikembangkan dari paham akal budi praktis. Akal budi praktis memiliki pengertian bahwa kemampuan bertindak dengan tidak menuruti hukum alam, bergerak dalam

⁸ Ibid.

⁹ Reza A.A Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi (Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi)* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 10.

¹⁰ Ibid, 10-11.

kebebasan, kemampuan untuk berkehendak, murni apriori dan selalu memiliki realitas subjektif.¹¹ Menurut Kant, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang didasarkan pada kewajiban, bukan sekadar hasil atau keuntungan. Jika dilihat dari sudut pandang ini, korupsi adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip moral yang paling mendasar karena pelakunya bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kewajiban moral universal. Oleh karena itu, pendekatan etika deontologis Kant dapat memberikan dasar filosofis yang kuat untuk memahami korupsi sebagai kegagalan moral, sekaligus menjadi pijakan dalam membentuk kesadaran etis yang lebih dalam di kalangan individu dan masyarakat.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian terdahulu mengenai pemikiran deontologis Kant. Penelitian pertama dilakukan oleh Fredi Ardo Purba tahun 2024 dengan judul tulisannya, “Kajian Etis Deontologis Berdasarkan Falsafah *Habonaron Do Bona* dalam Penanganan Korupsi” . Tulisan ini menemukan bahwa kajian etis deontologis dari pemikiran Kant dan juga falsafah *habonaron do bona* dapat memberikan landasan moral yang kuat untuk menolak dan melawan korupsi. Ini hendak menegaskan bahwa manusia khususnya masyarakat Simalungun didorong untuk terus hidup dengan berlandaskan kebenaran. Selain itu, ada juga penelitian dari Akira Riofuku (2023) dengan judul tulisan “Etika Pemadam Kebakaran: Ditinjau dari Etika Deontologis Immanuel Kant dan Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas.” Tulisan ini menemukan bahwa setiap petugas kebakaran menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya untuk menjalankan etika deontologis, tetapi juga melihat bahwa tanggung jawab pada Wajah Yang Lain telah mendahului eksistensinya sebagai petugas. Penelitian-penelitian ini hendak mengafirmasi bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena korupsi murni dari pemikiran etika deontologis Immanuel Kant. Maka kekhasan dari penelitian ini ialah terletak pada pendekatannya yang tidak hanya melihat korupsi sebagai pelanggaran hukum atau penyimpangan administratif, melainkan sebagai persoalan moral yang mendasar melalui lensa filsafat etika. Dengan mengacu pada etika deontologis Immanuel Kant, artikel ini menekankan pentingnya niat baik, kewajiban moral, dan prinsip tindakan universal dalam menilai perilaku koruptif. Pendekatan ini memberikan perspektif baru yang lebih mendalam, karena menilai korupsi dari sisi internal pelaku yakni kegagalan untuk bertindak berdasarkan prinsip moral yang

¹¹ Akira Riofuku, “Etika Pemadam Kebakaran: Ditinjau dari Etika Deontologis Immanuel Kant dan Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas”, *Jurnal Dekonstruksi*, Vol. 9, No. 1, (2023): hlm. 118.

seharusnya melekat dalam diri setiap individu sehingga menawarkan landasan filosofis yang kuat untuk membangun integritas pribadi dan kesadaran etis dalam pemberantasan korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan dan pembacaan kritis atas sumber-sumber yang ada. Pendekatan studi pustaka ini tentu dilakukan dengan cara membaca dan meneliti secara khusus penelitian-penelitian terdahulu mengenai etika deontologis dari pemikiran Immanuel Kant. Kiranya ada dua sumber yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari karya-karya dari Kant sendiri yang terdiri dari buku dan karya ilmiah. Selain itu, sumber sekunder dari penelitian ini ialah jurnal, buku dan majalah yang secara khusus mengurai pemikiran Immanuel Kant. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi pemikiran etika deontologis Kant dengan tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Penekanan diberikan pada bagaimana etika Kantian menilai tindakan berdasarkan niat dan kewajiban, bukan akibatnya, untuk menunjukkan bahwa korupsi adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip moral universal. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan pembahasan yang bersifat normatif-filosofis sekaligus aplikatif dalam konteks etika publik dan kebijakan antikorupsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Moralitas-Rasio Praktis Immanuel Kant

Kant memiliki dasar mengapa dengan mengaitkan moralitas praksis dengan moralitas. Rasio praktis yang digambarkan oleh Kant adalah konsep yang mengacu pada kemampuan rasionalitas manusia untuk menentukan prinsip-prinsip moral dan bertindak sesuai dengan kewajiban moral tanpa memperhitungkan keinginan pribadi atau konsekuensi tindakan tersebut. Immanuel Kant memiliki pandangan menarik mengenai moralitas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kant, moralitas merupakan kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniyah, yaitu apa yang dipandang sebagai kewajiban. Dalam kaitannya dengan ini, moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum lahiriah bukan lantaran membawa akibat menguntungkan atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan menyadari sendiri bahwa

hukum itu merupakan sebuah kewajiban.¹² Moralitas sebagaimana yang dipaparkan oleh Kant bukanlah sekadar penyesuaian dengan aturan dari luar, entah aturan hukum agama maupun adat istiadat. Secara sederhana Kant memastikan bahwa kriteria mutu moral seseorang adalah kesetiiaannya terhadap suara hatinya sendiri. Di sini, Kant memiliki suatu kontribusi baru dalam bidang etika dimana ia melihat tindakan manusia absah secara moral apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban dan bukan sebuah akibat.

Kant kemudian membedakan atau membagi moralitas menjadi dua. Pertama, heteronom yang dimengerti sebagai sebuah sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri atau dapat dikatakan berasal dorongan yang berasal dari luar dirinya. Kedua, moralitas otonom, yaitu kesadaran manusia akan kewajibannya yang ia taati sebagai sesuatu yang dikehendaknya sendiri karena diyakininya sebagai sesuatu yang baik. Hal yang unik dalam moralitas otonom ini, orang mengikuti dan menerima hukum lahiriah bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya atau takut terhadap penguasa pemberi hukum itu, melainkan karena hal tersebut dijadikannya sebagai kewajibannya sendiri yang berkaitan langsung dengan hal baik.¹³ Menurut Kant, tindakan yang terkesan baik bisa bergeser secara moral apabila dilakukan bukan berdasarkan kemauan sendiri melainkan pamrih atau dapat dikatakan ingin supaya dilihat baik oleh pimpinan atau orang lain. Sebetulnya yang ingin ditekankan bahwa perbuatan dinilai baik apabila dilakukan semata-mata karena memiliki rasa hormat terhadap moral. Artinya, orang melakukan sesuatu bukan karena pamrih tetapi lahir dari kesadaran pribadi dan juga karena itu merupakan suatu kewajiban.

2. Dasar-Dasar Ontologi Moral Immanuel Kant

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana Kant mengembangkan gagasan bahwa dasar moralitas adalah kemampuan rasional manusia untuk menentukan apa yang ia sebut sebagai imperatif kategoris sekaligus imperatif hipotetis. Kant membedakan antara imperatif kategoris (bersifat langsung) dan imperatif hipotesis (bersifat dugaan) sebagai dua perintah moral yang berbeda.

¹² Lili Tjahjadi, *Hukum Moral, Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 123.

¹³ Franz-Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika, Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 45.

Imperatif kategoris dimaknai sebagai suatu perintah tak bersyarat yang mewajibkan begitu saja apa yang disebut tindakan moral. Sedangkan imperative hipotesis (bersifat dugaan) merupakan perintah tak bersyarat yang selalu mengikutsertakan struktur demikian “jika....maka...”¹⁴ Berdasarkan pengertian ini, dapat dilihat bahwa imperative hipotesis memiliki kaitan langsung dengan hukum sebab akibat. Nah, kalau dilihat secara spesifik dalam sebab-akibat ini dibuka suatu peluang orang melakukan akan memilih suatu tindakan. Bisa jadi orang melakukannya bukan karena suatu kesadaran mendalam. Maka ada benarnya ketika Kant menganggap imperatif hipotetis lemah secara moral karena yang baik direduksi pada akibatnya saja sehingga manusia sebagai pelaku moral tidak otonom. Otonom manusia hanya dimungkinkan apabila manusia bertindak sesuai dengan imperative kategoris yang mewajibkan tanpa suatu syarat apapun. Imperatif kategoris menjiwai semua perbuatan moran seperti janji harus ditepati, barang pinjaman harus dikembalikan dan lain sebagainya.¹⁵

Tentunya harus diakui bahwa imperatif kategoris memiliki perbedaan mencolok dengan imperatif hipotetis. Persis letak perbedaan antara kedua hal ini terletak pada sifatnya. Imperatif hipotetis bersifat heteronom dan imperatif kategoris bersifat otonom. Heteronom mengandaikan bahwa manusia membiarkan diri ditentukan oleh faktor dari luar seperti kecenderungan dan emosi. Sedangkan otonom mengandaikan adanya kebebasan untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Manusia menentukan dirinya sendiri dalam melakukan suatu tindakan moral. Oleh karena itu, Kant pun mendasarkan pemikirannya pada landasan epistemologi. Artinya, Kant melihat bahwa kriteria kewajiban moral memiliki landasan epistemologinya bahwa suatu tindakan moral manusia merupakan a priori akal budi praktis murni yang mana sesuatu yang menjadi kewajiban manusia tidak didasarkan pada realitas empiris atau dengan kata lain tidak berdasarkan pada perasaan, isi atau tujuan tindakan. Kriteria kewajiban moral ini adalah sesuatu perintah mutlak (istilah yang disetarakan dengan imperatif kategoris). Dalam arti ini perintah yang dimaksudkan adalah perintah rasional yang merupakan keharusan objektif, bukan sesuatu yang berlawanan dengan kodrat manusia.¹⁶

¹⁴ Lili, Tjahjadi, *Op Cit*, 47.

¹⁵ Antonius Cahyadi & E. Fernando, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 54.

¹⁶ Martha Eri Safira and Udin Safala, “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Kant Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): hlm. 131–146.

Selanjutnya, Kant mengatakan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan moral itu harus disandarkan pada ukuran otonomi individu yang melakukan tindakan tersebut, tanpa mempertimbangkan konteks tindakan dan tujuannya. Nah, atas dasar itu konsep moral Kant disebut sebagai “deontologi.” Deontologi adalah suatu teori tentang kewajiban melakukan sesuatu secara niscaya, tanpa melihat konsekuensi-konsekuensi yang diperolehnya. Dalam teori deontologi, kriteria baik atas perbuatan muncul karena adanya perintah dan kewajiban yang mengikatnya, dan kriteria buruk muncul karena adanya larangan atasnya. Apa yang hendak dikatakan dalam konteks ini adalah suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya tidak baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Maka dalam deontologi, perbuatan hanya boleh dilakukan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadikan perbuatan itu baik. Artinya, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang jahat supaya dihasilkan suatu yang baik.¹⁷ Menjadi jelas Kant menegaskan otonomi mengantarkan manusia pada kebebasan. Sedangkan kebebasan adalah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Untuk itu, pembuktian moralitas Kant haruslah melalui kesadaran hati nurani (rasio praktis).¹⁸ Hal ini akan dibahas dalam sub-judul sesuai penjelasan ini.

Dalam karyanya *zum ewigen Frieden (perpetual peace/ perdamaian abadi)*, Immanuel Kant menguraikan tentang konsep moralnya berkaitan dengan politikus bermoral dan moralis politis. Politis yang moralitas adalah orang yang memiliki prinsip kecerdikan bernegara sedemikian rupa sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip moral.¹⁹ Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini yaitu Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Abdurrahman Wahid (Gusdur). Adapun ciri-ciri atau kriteria pemimpin seperti ini ialah cepat untuk menangani persoalan rakyatnya, memikirkan solusi terbaik, bertindak cepat untuk menanganinya dan rela mengorbankan diri dan kepentingannya sendiri demi kebaikan bersama. Sedangkan moralis politis adalah orang yang menempa moralitas sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan diri atau kelompoknya sendiri. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini ialah

¹⁷ Islan Gusmian, “Filsafat Moral Immanuel Kant: Suatu Tinjauan Paradigmatik.” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XI, No. 2 (2014): hlm. 67-66.

¹⁸ Mohammad Dahlan, “Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2009): hlm. 37–48.

¹⁹ Lydia O. S. Tumampas, “Pemimpin Yang Tulus Seperti Merpati Dan Cerdik Seperti Ular (Telaah Pemikiran Immanuel Kant Tentang Moralitas Dalam Politik),” *Jurnal Ilmiah Tumou Tou* (2015): 62–70.

para tokoh islam fundamentalis seperti Khomeini dan kaum Taliban serta beberapa tokoh gerakan Kristen kanan.²⁰

3. Etika Deontologi Immanuel Kant

Etika yang digagas oleh Kant disebut deontologis karena menitikberatkan pada kewajiban (Bahasa Yunani *deon* berarti kewajiban). Menurut pandangan ini, baik-tidaknya suatu tindakan secara moral tidak dinilai berdasarkan tujuan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri.²¹ Dengan kata lain, suatu tindakan hendaknya dilakukan tidak untuk memperoleh sesuatu yang lain.²² Berdasarkan pandangan Kant, hanya ada satu hal yang baik secara mutlak yaitu “kehendak baik. Ini mengandaikan bahwa kehendak baik pada dirinya, tidak tergantung pada yang lain.²³ Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwasannya deontologi adalah suatu teori tentang kewajiban melakukan sesuatu secara niscaya, tanpa melihat konsekuensi-konsekuensi yang diperolehnya. Dalam teori deontologi, kriteria baik atas perbuatan muncul karena adanya perintah dan kewajiban yang mengikatnya, dan kriteria buruk muncul karena adanya larangan atasnya. Deontologi dalam pemikiran Kant mengindikasikan tiga hal penting yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Ketiga hal itu ialah kebebasan, kewajiban dan rasionalitas. Seluruh tradisi etika deontologi berpijak pada dua konsep dasar, yakni manusia sebagai subjek rasional dan kehendak bebas. Dengan dua dasar ini, tindakan bermoral sekaligus penilaian moral, menjadi mungkin.²⁴ Kant melihat kaitan moralitas dan kebebasan. Hakikat dasar moralitas ialah kewajiban. Ini mengandaikan bahwa hanya dengan menjalankan kewajiban sebagai tujuan pada dirinya sendiri, manusia bisa bebas. Kewajiban tersebut bersih dari pertimbangan sosial. Otonomi kehendak adalah prinsip tunggal bagi semua hukum moral dan bagi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan hukum-hukum moral.²⁵ Oleh karena itu, hukum moral mengekspresikan tidak lain kecuali otonomi akal budi praksis yang murni yakni kebebasan. Otonomi

²⁰ Ibid.

²¹ Muhammad R. Nirasma, “Dialami Tanpa Mungkin Diketahui: Sebuah Sanggahan Atas Penafsiran Noumena Immanuel Kant Sebagai Entitas Metafisik, *Jurnal Human Narratives*, Vol. 1, No. 2 (2020): hlm. 83.

²² Ibid, 83.

²³ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 145.

²⁴ Rezza A.A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 56.

²⁵ Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Praksis*, penerj. Nurhadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 65.

atau kebebasan ini dengan sendirinya merupakan syarat formal bagi semua maksim, yang dengannya dapat sesuai dengan hukum praktis tertinggi.²⁶

Uraian dari Wattimena sangat membantu pemahaman bagaimana etika deontologi Kantian dapat dimengerti. Etika deontologi Kant ini berkembang menjadi tiga bagian.²⁷ Pertama, etika kognitif. Teori ini hendak menekankan bahwa sebuah tindakan dikatakan bermoral jika ia bersandar pada akal budi manusia. Intuisi, emosi dan tradisi yang dimiliki manusia dianggap terlalu rapuh sebagai dasar moralitas. Memang harus diakui deontologi Kant menaruh perhatian pada akal budi manusia. Akal budi dianggap mampu menjadi jalan keluar untuk berbagai masalah manusia, termasuk masalah moral. Hal ini menjadi penting untuk membangkitkan kembali kesadaran kritis manusia dalam menghadapi fenomena korupsi yang ada di Indonesia. Kedua, rasionalisme motivasional.

Kedua, rasionalisme motivasional. Relasional motivasional merujuk pada kenyataan bahwa alasan utama sebuah tindakan moral ialah kesesuaian dengan akal budi. Artinya bahwa ketika sebuah tindakan tidak masuk akal, ia otomatis juga tidak bermoral. Dengan kata lain, ketika sebuah tindakan masuk akal, ia juga secara alamiah akan menjadi bermoral. Ketiga, filsafat politik yang disebut sebagai rasionalisme deliberatif. Ini merujuk pada proses pembuatan kebijakan dan hukum di ranah politik dengan menggunakan akal budi sebagai acuan utama. Emosi dan tradisi dianggap terlalu rapuh sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi tata hidup bersama. Hal mendasar yang hendak ditekankan dalam konteks ini ialah deliberasi rasional atau pertimbangan-pertimbangan yang berpijak pada akal budi. Artinya berbagai persoalan bersama dihadapi dengan diskusi yang berpijak pada argumen yang paling masuk akal untuk semua tanpa terkecuali. Sama halnya seperti pemahaman kognitif yang memerlukan dasar yang kokoh untuk dapat sampai pada kebenaran, begitu juga dalam rasionalisme deliberatif diperlukan pendasaran yang kokoh.²⁸ Pendasaran yang kokoh dalam rasionalisme deliberatif merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang paling rasional. Kant melihat itu sebagai penggunaan akal budi secara publik. Kalau diteliti lebih lanjut, pemikiran ini akan dikembangkan lebih lanjut oleh salah satu tokoh

²⁶ Ibid, 65.

²⁷ Rezza A.A. Wattimena, *Memaknai Digitalitas-Sebuah Filsafat Dunia Digital* (Yogyakarta: Kanisius, 2023), 46-48

²⁸ Theodor Valentiner, *Immanuel Kant dan Karyanya-Pengantar Menuju Suatu Filsafat Kritis*, penerj.. Budiono Kusumohamidjojo (Bandung: Yrama Widya, 2021), 131.

filsafat terkenal yaitu Habermas. Habermas sendiri mengembangkan pemikiran tersebut dengan tidak hanya berpijak pada pertimbangan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangan pertimbangan orang lain. Hal ini pun dikenal dengan filsafat subjek yang berkembang menjadi filsafat intersubjektif.

4. Tinjauan Kritis Fenomena Korupsi di Indonesia Menurut Etika Deontologis Immanuel Kant

Kant menetapkan akal pikiran sebagai dasar bagi moral di mana perbuatan atau tindakan harus disertai adanya kesadaran akan kewajiban. Ini mengindikasikan bahwa memang sesungguhnya manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran dalam dirinya.²⁹ Keunggulan filsafat Kant dan Neo-Kantianisme terletak dalam rasionalitas manusia sebagai penguasa tertinggi untuk menggeluti masalah-masalah kehidupan manusia dan dunia dalam segala aspeknya. Rasionalitas diartikan sebagai akal budi dan kemampuan akal budi, dan salah satu kemampuan akal budi yang menjadi jargon utama filsafat Kant dan para pemikir Neo-Kantianisme adalah “*Kritik akal budi*” terhadap apa saja dan terhadap siapa saja.³⁰ Kant menegaskan bahwa ada kewajiban moral yang bersifat universal yang berlaku untuk semua individu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kant, manusia memiliki kewajiban moral yang muncul dari kemampuan rasional mereka dan tindakan moral mereka tidak boleh ditentukan oleh dorongan emosional atau keinginan pribadi. Ini mengandaikan manusia belum memiliki kesadaran penuh. Dalam konteks ini, Kant menekankan pentingnya niat baik (noumena) sebagai dasar bagi keputusan moral, bukan sekadar hasil dari konsekuensi yang terjadi dari tindakan tersebut. Maka Kant juga menekankan pentingnya dalam menjaga demokrasi dan penjaminan hak asasi manusia. Moralitas Kant pun bukan hanya menyentuh ranah moral tetapi juga memiliki kaitan erat dengan Pancasila dalam menciptakan sebuah negara dengan mendasarkan pembangunan negaranya pada demokrasi.³¹ Ratio menurut Kant adalah sarana untuk memahami apa yang baik dan bagaimana manusia melakukan apa yang baik tersebut. Bisa dikatakan ratio yang

²⁹ Helfra Duras, “Telaah Filsafat Moral Immanuel Kant Dan Urgensinya Dalam Pendidikan,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (2023): hlm. 231–237.

³⁰ Donatus Sermada Kelen, “Neo-Kantianisme dan Implikasinya untuk Penelitian Terhadap Agama,” *Journal Studia Philosophica et theologica*, Vol. 21, No. 2, (2021): hlm.143.

³¹ Jauhan Budiwan, “Kritik Immanuel Kant Terhadap Paham Rasionalisme Dan Empirisme,” *Qalamuna: Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama* 8, no. 2 (2016): hlm. 1–12.

berkaitan langsung dengan memahami adalah cara bereksistensi. Pada ranah ontologis, memahami bukan sekadar aktivitas kognitif, melainkan cara manusia berada dalam dunia ini.³²

Korupsi merupakan tindakan yang pada dirinya sendiri bertentangan dengan moral. Kalau korupsi menjadi suatu budaya dalam kehidupan masyarakat, maka cepat atau lambat masyarakat tersebut akan berjalan menuju kehancuran. Kata “kehancuran” tersebut hendak mengafirmasi bahwa dalam masyarakat tersebut terjadi apa yang namanya lenyapnya kontrol sosial. Setiap pribadi mementingkan kepentingan diri sendiri atau *self interest*.³³ Fenomena ini juga akan menyebabkan masyarakat kehilangan standar-standar moral yang baik yang disingalir akan membantu masyarakat bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat.³⁴ Keegoisan diri yang tercipta dari budaya korupsi mengarahkan manusia untuk lebih mengutamakan nilai-nilai individual. Maka orang hanya berpikir bagaimana supaya dirinya memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri.

Sebagaimana yang dibahas dalam etika deontologis Immanuel Kant, korupsi dilihat sebagai tindakan yang tidak bermoral karena bertentangan dengan prinsip kewajiban moral yang seharusnya mendasari semua tindakan manusia. Berdasarkan pandangan Kant, suatu tindakan atau perilaku dapat dikatakan baik atau buruk dinilai berdasarkan dampak atau hasil yang ditimbulkan. Dengan kata lain, suatu perilaku atau tindakan menjadi baik karena sesuai dengan kewajiban, sedangkan tindakan atau perilaku dianggap buruk karena memang tindakan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan.³⁵ Bagi Kant, suatu tindakan hanya dapat dianggap benar secara moral jika dilakukan semata-mata karena kewajiban, bukan karena dorongan keuntungan pribadi atau kepentingan sesaat. Korupsi, yang pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, jelas tidak dilakukan atas dasar kewajiban moral, melainkan karena motivasi egoistik yang bertentangan dengan hukum moral yang rasional. Hal yang muncul dalam konteks ini ialah melemahnya integritas. Selain kurangnya transparansi korupsi disebabkan juga karena melemahnya

³² F. Budi Hardiman, *Seni Memahami (Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida)* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 212.

³³ Wicipto Setiadi, “Korupsi Di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi” dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2 (2018): hlm. 249-262

³⁴ Ibid, 250.

³⁵ Fredi Ardo Purba, “Kajian Etis Deontologis Berdasarkan Falsafah *Habonaron Do Bona* dalam Penanganan Korupsi *Fidei*: *Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* Vol. 7, No. 1 (2024): hlm. 49

nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi lebih utama dibandingkan kepentingan umum serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang.³⁶

Kalau dilihat dalam pengembangan kebijakan publik, pemikiran etika deontologis dari Kant memiliki berbagai keuntungan. Pertama, kejelasan peraturan moral yang sifatnya mutlak, sehingga memberikan dasar yang kokoh dan konsisten dalam pembuatan kebijakan. Hal ini akan meminimalisir ambiguitas dalam pengambilan keputusan dan memberikan sebuah pedoman yang jelas terhadap yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Keuntungan kedua, ketika berfokus pada hak asasi manusia dan kewajiban moral, maka etika deontologis menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai universal dan keadilan serta menciptakan landasan etis yang kokoh terhadap kebijakan publik.³⁷

Kant mengajarkan bahwa dasar dari etika yang sejati terletak pada imperatif kategoris, yakni perintah moral yang bersifat mutlak dan universal. Salah satu rumusan imperatif kategoris adalah: "Bertindaklah hanya menurut asas yang dengannya engkau dapat sekaligus menghendaki bahwa ia menjadi hukum universal." Jika asas dari tindakan korupsi—yakni mengambil keuntungan pribadi dengan melanggar kepercayaan publik—dijadikan hukum universal, maka tatanan sosial akan runtuh, keadilan akan hilang, dan tidak akan ada lagi dasar kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tindakan korupsi gagal memenuhi prinsip moral yang dapat digeneralisasi secara universal. Lebih jauh, Kant menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat, tetapi selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Dalam praktik korupsi, pelaku korupsi sering memanipulasi sistem, memanfaatkan orang lain, dan mengabaikan kepentingan publik demi keuntungan pribadi. Dalam konteks ini terciptalah apa yang dinamakan dengan *Liyan*. *Liyan* berarti mereka yang berada dalam ketertindasan. *Liyan* berarti mereka yang berada dalam ketersingkiran. *Liyan* berarti mereka yang tertindih oleh pasar dan masyarakat kapitalis.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa dalam tindakan korupsi, manusia lain diperlakukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi, bukan sebagai

³⁶ Wawan Heru Suyatmiko, "Memaknai Turunya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm.169.

³⁷ Aris Santoto, "Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme dan Deontologi dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik," *Literacy Notes* Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 7.

³⁸ Armada Riyanto, *Relasionalitas-Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 264.

sesama makhluk rasional yang harus dihormati. Ini jelas melanggar prinsip dasar Kantian tentang martabat manusia dan nilai intrinsik setiap individu.

Etika deontologis Kant juga menuntut adanya integritas moral, yakni konsistensi dalam menjunjung nilai dan kewajiban moral terlepas dari situasi dan konsekuensinya. Seorang yang bermoral menurut Kant akan tetap menolak melakukan korupsi walaupun tidak ada yang melihat atau walaupun ada peluang besar untuk meraih keuntungan. Dalam kenyataannya, korupsi justru sering dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi, yang menunjukkan bahwa pelaku menyadari kesalahan moralnya, tetapi tetap melanggar prinsip karena digoda oleh keuntungan pribadi. Karena pada kenyataannya, manusia jarang puas dengan apa yang sudah dicapai. Reaksi paling umum pikiran manusia pada prestasi adalah bukan kepuasan melainkan mengejar lebih banyak.³⁹ Ini mencerminkan kegagalan untuk hidup secara rasional dan bermoral. Kant juga menolak pandangan utilitarian yang menilai baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan akibatnya. Dalam kerangka ini, korupsi tidak bisa dibenarkan dengan alasan bahwa hasilnya bisa membawa manfaat ekonomi atau mempercepat proses birokrasi. Bagi Kant, apapun hasilnya, jika sebuah tindakan melanggar prinsip moral dan tidak dilandasi oleh kewajiban, maka tindakan itu tetap salah secara etis. Ini membedakan pendekatan deontologis dari pendekatan yang mengutamakan manfaat atau konsekuensi.

Jika korupsi dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum moral yang rasional dan universal, maka upaya pemberantasannya tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum secara eksternal. Harus ada pembinaan kesadaran moral internal di dalam diri individu, terutama mereka yang memiliki posisi kekuasaan. Dalam semangat etika Kant, pendidikan moral dan pembentukan karakter yang berorientasi pada kewajiban dan penghormatan terhadap sesama manusia menjadi sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi. Pendidikan kerap disebut sebagai wahana kesadaran. Dalam pendidikan manusia dilatih, diajari, dan dibiarkan ditemani belajar dan berlatih sendiri. Dalam berlatih manusia menggunakan seluruh kemampuan akal budi dan pertumbuhan fisik dan akal budinya.⁴⁰ Pendidikan merupakan keseluruhan relasi yang bertumpu kepada kesadaran manusiawi. Karena

³⁹ Yuval Noah Harari, *Homo Deus-Masa Depan Umat Manusia*, penerj. Yanto Musthofa (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018), 23.

⁴⁰ Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai: Berfilsafat Teologis Seharian-hari* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 99-100.

kesadaran ini, wilayah Pendidikan bukan hanya di ruang kelas karena kesadaran juga mencakup kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sudut pandang etika deontologis Immanuel Kant, korupsi adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip moral yang sejati. Ia bertentangan dengan kewajiban, gagal menjadi hukum universal, memperlakukan manusia lain, dan mengingkari nilai martabat manusia. Penolakan terhadap korupsi bukan hanya soal hukum atau pengawasan, tetapi juga tentang kesadaran moral yang rasional dan konsisten. Dengan menghidupkan kembali etika kewajiban Kantian, masyarakat dapat membangun fondasi etis yang kuat dalam menghadapi godaan korupsi di berbagai lini kehidupan.

5. Kritik Immanuel Kant Terhadap Praktik Korupsi

Immanuel Kant, melalui etika deontologisnya, memberikan kritik tajam terhadap tindakan-tindakan yang melanggar prinsip moral universal, termasuk praktik korupsi. Bagi Kant, moralitas tidak ditentukan oleh hasil atau konsekuensi suatu tindakan, tetapi oleh maksud dan prinsip yang mendasarinya. Sebuah tindakan moral yang luhur adalah tindakan yang dilakukan demi kewajiban *an sich*. Pandangan Kant kerap disebut “rigorisme moral” (rigor= keras, kaku, ketat) karena dia menolak dorongan hati (belas kasih, setia kawan, dan seterusnya) sebagai tindakan moral. Tetapi, sebenarnya mau mengatakan bahwa dalam moralitas yang penting adalah kewajiban, meski kurang mengenakan perasaan kita. Dorongan hati macam itu bisa saja baik, tetapi moralitas tidak terletak padanya.⁴¹ Praktik korupsi, yang didasarkan pada kepentingan pribadi dan manipulasi kekuasaan, tidak mungkin dijustifikasi secara moral karena tidak berangkat dari niat baik (*good will*) dan tidak dapat dijadikan prinsip universal. Seorang koruptor bertindak demi keuntungan sendiri, bukan karena kewajiban moral, dan dengan demikian bertentangan dengan dasar etika Kantian.

Dalam kerangka imperatif kategoris Kant, suatu tindakan dianggap benar jika prinsip di balik tindakan itu dapat dijadikan hukum umum yang berlaku bagi semua orang. Jika korupsi dijadikan prinsip universal, maka setiap orang akan merasa sah untuk mencuri, menyuap, atau menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Akibatnya, tidak akan ada lagi kepercayaan, keadilan, atau tatanan sosial yang stabil.

⁴¹ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, Op Cit, 143.

Oleh karena itu, korupsi secara logis dan moral tidak mungkin dijadikan aturan umum, sehingga secara langsung melanggar prinsip imperatif kategoris yang menjadi fondasi utama dalam etika Kant. Menurut Kant, imperatif kategoris bukanlah putusan analitis belaka, melainkan sebuah putusan sintesis *a priori*. Predikatnya (isi perintah itu) bukan analitis atas subjek (pelaku moral rasional), tetapi harus dikaitkan dengan subjek itu.⁴² Kritik Kant juga menyorot pada cara pelaku korupsi memperlakukan orang lain. Dalam etika Kantian, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Namun dalam praktik korupsi, orang lain-baik itu masyarakat, institusi, atau bahkan hukum-dijadikan sarana untuk memperkaya diri atau mempertahankan kekuasaan. Di sini dapat dikatakan bahwa korupsi adalah penggunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Tindakan seperti ini jelas merendahkan martabat manusia dan mencerminkan relasi instrumental yang tidak etis. Kant menolak keras relasi yang tidak setara dan manipulatif ini karena bertentangan dengan penghormatan terhadap otonomi dan martabat setiap pribadi.

Lebih jauh, Kant menekankan pentingnya akal budi praktis dalam bertindak secara moral. Seseorang yang korup telah mengabaikan kemampuan rasionalnya untuk menimbang mana yang benar dan mana yang salah secara etis. Ia memilih bertindak demi kepentingan pribadi, mengabaikan tanggung jawab moral terhadap sesama dan masyarakat. Dalam pandangan Kant, korupsi bukan sekadar penyimpangan dari aturan hukum, tetapi pelanggaran terhadap akal praktis yang menjadi ciri kemanusiaan itu sendiri. Mengapa? Karena hukum-hukum di Indonesia menjadi sangat kejam, naif, ngawur dan inkonstitusional ketika ranah delik ketentuannya diideologisasikan. Ideologi menjadi semacam “reduksi” hukum yang kerap melindas hati nurani dan akal sehat manusiawi. Dengan demikian, kritik Kant terhadap korupsi bersifat mendasar yakni korupsi merusak tatanan moral, mengkhianati martabat manusia, dan menghancurkan dasar rasionalitas etis yang seharusnya membimbing tindakan setiap individu.

6. Korupsi sebagai Kegagalan Moral dan Tanggung Jawab Etis

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya korupsi bukan hanya penyimpangan administratif atau pelanggaran hukum, melainkan mencerminkan

⁴² *Ibid*, 143.

kegagalan moral individu dalam menjunjung nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Korupsi sebetulnya menunjukkan bahwa pelaku tidak mengindahkan prinsip-prinsip dasar dalam tata kehidupan bersama seperti kejujuran, keadilan dan integritas. Artinya korupsi bukan hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga mencederai kepercayaan publik dan melemahkan sendi-sendi moral masyarakat. Artinya ketika seseorang menggunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi itu berarti ia menyalahgunakan wewenangnya. Penyalahgunaan wewenang berarti orang tersebut telah gagal menjalankan kewajiban moral terhadap sesama dan terhadap komunitas yang mempercayainya.

Dalam pemikiran Kant, manusia sesungguhnya dapat mengatur perilakunya sesuai dengan hukumnya sendiri, hukum yang dikonstruksikan akal untuk dirinya sendiri yakni hukum moral. Menurut Kant, manusia dapat mendemonstrasikan kebebasannya persis pada saat dia bertindak dengan hukum moral ini. Di sisi lain manusia tidak bebas ketika mengikuti ketentuan-ketentuan sebab akibat alam. Menurut penulis salah ketentuan “alam” itu ialah keinginan untuk melakukan tindakan korupsi. Karena pada kenyataannya korupsi adalah suatu tindakan yang memuaskan hawa nafsu untuk menjalani hidup mewah dan menjadi orang kaya. Menurut Kant, moralitas menghendaki bahwa manusia menghormati rasionalitas yang ada pada orang lain, kemanusiaan esensialnya, atau apa yang kadang-kadang kita sebut martabatnya. Dengan kata lain, moralitas, seperti pengetahuan, mempunyai suatu a priori, sekumpulan pertimbangan yang mendahului kenyataan-kenyataan apa pun.⁴³

Etika deontologis Immanuel Kant menekankan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan kewajiban moral dan prinsip yang dapat dijadikan hukum universal. Dalam perspektif ini, korupsi jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum moral karena didasarkan pada niat egoistik dan tidak dapat dijadikan aturan umum yang berlaku untuk semua orang. Korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan ekonomi, politik, ataupun hukum semata tetapi lebih dalam dari itu, yakni soal kultural, dan soal “kondisi manusiawi kita sebagai manusia (*human condition*).⁴⁴ Kalau ditelaah lebih jauh korupsi telah melanggar hukum moral karena hukum moral

⁴³ Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, *A Short History of Philosophy*, terj. Saut Pasaribu (New York: Oxford University Press, 1996), 421.

⁴⁴ Reza A. A. Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi (Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi, Op Cit*, 139.

adalah suatu budaya kehidupan bersama yang diciptakan masyarakat untuk tatanan hidup yang lebih baik. Nah, hal inilah yang membuat tindakan korupsi akhirnya bersifat sistemik.⁴⁵ Artinya yang korup bukan hanya manusianya, tetapi juga system yang dibuat manusia tersebut yang memiliki skala lebih luas, dan dampak lebih besar. Lebih dari itu, tindakan korupsi memperlakukan sesama sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, yang merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia menurut prinsip Kantian. Oleh karena itu, korupsi harus dipahami sebagai bentuk kegagalan untuk bertindak secara rasional, etis, dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab etis setiap individu, terutama mereka yang berada dalam posisi kekuasaan, adalah untuk menjaga integritas pribadi dan melayani kebaikan bersama. Hal ini tentu berkaitan erat dengan apa yang namanya kehendak baik. Kehendak baik adalah suatu yang baik pada dirinya, tanpa pamrih, tanpa syarat. Di dunia ini manusia berjuang untuk melawan nafsu-nafsu dirinya, maka kehendak bisa dilakukan dengan maksud-maksud tertentu yang tidak baik pada dirinya. Nilai moral (baik buruknya tindakan), menurut Kant, tidak terletak pada tindakan, melainkan pada sesuatu dalam kesadaran subjek moral yang disebut "*maksim*". Maksim dibedakan dari asas-asas (prinsip-prinsip). Asas-asas terstruktur secara objektif dalam rasio praktis setiap makhluk rasional, sementara maksim merupakan kehendak subjektif yang juga asasi (asas-asas subjektif kehendak).⁴⁶ Kesadaran moral tidak hanya dibentuk oleh aturan eksternal, tetapi juga oleh pembinaan hati nurani yang jujur dan komitmen terhadap nilai-nilai universal. Dalam masyarakat yang ingin bebas dari korupsi, penting untuk membangun budaya etis yang menempatkan tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai landasan hidup bersama. Dengan demikian, memerangi korupsi tidak cukup hanya dengan sanksi hukum, tetapi harus disertai dengan pembaruan moral yang menyentuh nurani dan karakter setiap individu. Maka sangat diharapkan kerja sama dari setiap orang terutama melalui lingkungan pendidikan dari lingkungan keluarga hingga masyarakat.

⁴⁵ Ibid, 139.

⁴⁶ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche, Opcit, 143-144.*

D. SIMPULAN

Berdasarkan diuraikan sebelumnya bahwasannya korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi lebih dalam lagi merupakan kegagalan individu dalam menjunjung prinsip-prinsip moral yang seharusnya mendasari setiap tindakan manusia. Dengan menggunakan pendekatan etika deontologis Kant, tindakan korupsi dinilai sebagai tidak bermoral karena tidak didasari oleh niat baik dan tidak menghormati hukum moral universal. Pelaku korupsi memperlakukan dirinya sendiri maupun orang lain semata sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi, sehingga bertentangan dengan prinsip Kantian bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri.

Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi harus mencakup pendekatan yang lebih menyentuh dimensi moral dan pembentukan karakter etis individu. Pendidikan moral, penanaman nilai-nilai integritas, dan penguatan kesadaran akan kewajiban moral perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang bebas dari korupsi. Etika deontologis Kant menawarkan landasan filosofis yang kuat untuk memperkuat pemahaman bahwa melawan korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga tuntutan moral yang mendasar bagi setiap manusia. Dengan mengolah kesadaran kritis, masyarakat diharapkan mampu hidup dengan kesadaran kritis sehingga mampu mengatasi persoalan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon, Mathias Jebaru. "Keterlibatan Umat Katolik dalam Kehidupan Sosial Politik di Indonesia", *Forum: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 46, No. 1 (2017): hlm. 62-73.
- Adon, Mathias Jebaru. "Menyibak Nilai Keadilan dan Persatuan dalam Upacara Tente Teno-Sebuah Sistem Pembagian Tanah Ulayat dalam Budaya Manggarai," *Forum: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 45, No. 1 (2016): hlm. 43-54.
- Ardo Purba, Fredi. "Kajian Etis Deontologis Berdasarkan Falsafah Habonaron Do Bona dalam Penanganan Korupsi," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, Vol. 7, No. 1 (2024): hlm. 40-56.
- Riofuku, Akira. "Etika Pemadam Kebakaran: Ditinjau dari Etika Deontologis Immanuel

- Kant dan Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas,” *Jurnal Dekonstruksi*, Vol. 9, No. 1 (2023): hlm. 114-123.
- Budiwan, Jauhan. “Kritik Immanuel Kant Terhadap Paham Rasionalisme Dan Empirisme,” *Qalamuna: Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama* 8, no. 2 (2016): hlm. 1–12.
- Cahyadi, Antonius & Fernando, E. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Dahlan, Mohammad. “Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2009): hlm. 37–48.
- Durasa, Helfra. “Telaah Filsafat Moral Immanuel Kant Dan Urgensinya Dalam Pendidikan,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (2023): hlm. 231–237.
- Gusmian, Islan. “Filsafat Moral Immanuel Kant: Suatu Tinjauan Paradigmatik.” *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XI, No. 2 (2014): hlm. 67-66.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami (Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida)*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Harari, Yuval Noah. *Homo Deus – Masa Depan Umat Manusia*, penerj. Yanto Musthofa. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018.
- Kant, Immanuel. *Kritik Atas Akal Budi Praksis*, penerj. Nurhadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kelen, Donatus Sermada. “Neo-Kantianisme dan Implikasinya untuk Penelitian Terhadap Agama,” *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 21, No. 2 (2021): hlm. 133-154.
- Kenneth, Nathanael. “Maraknya Korupsi di Indonesia dari Tahun ke Tahun,” *Journal Of Law Education and Business*, Vol. 2, No. 1 (2024): hlm. 335-340.
- Linda, Rosa & Putra, Nandha Risky. “Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial,” *Integrasi: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 1 (2022): hlm. 13-24.
- Riyanto, Armada. *Dekolonisasi (Filsafat-Metodologis Kesadaran tentang Liyan, Kekuasaan, Societas Kita)*. Yogyakarta: Kanisius, 2025.
- _____. *Menjadi Mencintai: Berfilsafat Teologis Seharian-hari*. Yogyakarta:

- Kanisius, 2013.
- _____. *Relasionalitas – Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Santoro, Aris. “Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme dan Deontologi dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik,” *Literacy Notes*, Vol. 1, No. 2 (2023): hlm. 7.
- Setiadi, Wicipto. “Korupsi Di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2 (2018): hlm. 249-262.
- Solomon, Robert C. & Higgins, Kathleen M. *A Short History of Philosophy*, terj. Saut Pasaribu. New York: Oxford University Press, 1996.
- Suseno, Franz Magnis. *13 Tokoh Etika, Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Suyatmiko, Wawan Heru. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 1 (2021): hlm. 161-171.
- Theodor Valentiner. *Immanuel Kant dan Karyanya – Pengantar Menuju Suatu Filsafat Kritis*, penerj. Budiono Kusumohamidjojo. Bandung: Yrama Widya, 2021.
- Tjahjadi, Lili. *Hukum Moral, Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Tumampas, Lydia O. S. “Pemimpin Yang Tulus Seperti Merpati Dan Cerdik Seperti Ular (Telaah Pemikiran Immanuel Kant Tentang Moralitas Dalam Politik),” *Jurnal Ilmiah Tumou Tou* (2015): hlm. 62–70.
- Triono, Wahyu. “KKN Meruntuhkan Peradaban Bangsa,” dalam *Indonesia Corruption Watch*, 19 Juni 2025. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/kkn-meruntuhkan-peradaban-bangsa> pada 10 Mei 2025.
- Wattimena, Rezza A.A. *Filsafat Anti-Korupsi (Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi)*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Wattimena, Rezza A.A. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Wattimena, Rezza A.A. *Memaknai Digitalitas – Sebuah Filsafat Dunia Digital*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.